
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I MEDAN

Maidin Gultom¹, Rudi Cawir Tuahta Ginting²

Fakultas Hukum Unika Santo Thomas

Email : gultommaidin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak binaan di LPKA Kelas I Medan tersebut. Hak-hak anak binaan yang dimaksud dalam hal ini adalah hak-hak sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tepatnya pada Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1). Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis, yaitu mengacu pada adanya penelitian yang bersifat analisis untuk mendapatkan kebenaran konkrit yang ada di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dan metode studi lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer. Data yang diperoleh dipelajari dan dianalisis secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak anak binaan di LPKA Kelas I Medan sebagaimana dimaksud dalam UU Pemasyarakatan Tahun 2022 telah terpenuhi dengan baik hampir secara keseluruhan, baik hak-hak dasar yang terdapat di dalam Pasal 12 maupun hak pengurangan masa pidana (remisi) dan hak-hak integrasi yang terdapat di dalam Pasal 13 ayat (1). Kendala yang dihadapi oleh petugas dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak binaan di LPKA Kelas I Medan adalah berkaitan dengan beberapa sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Kendala sarana dan prasarana tersebut disebabkan karena keterbatasan dana atau anggaran. Walaupun demikian, kendala sarana dan prasarana tersebut tidak terlalu memengaruhi upaya-upaya para petugas dalam melaksanakan pemenuhan hak anak binaan.

Kata Kunci: Anak Binaan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak

ABSTRACT

This research aims to examine and determine the implementation of the fulfillment of the rights of the juveniles in Medan Class I Correctional Facility for Juveniles (CFJ) and the obstacles faced by officers in implementing the fulfillment of the rights of the juveniles in Medan Class I CFJ. The rights of the juveniles referred to in this case are the rights as regulated in Law Number 22 of 2022 on Corrections, specifically in Article 12 and Article 13 paragraph (1). The type of this research is descriptive, using normative legal and sociological legal research, namely referring to the existence of analytical research to obtain concrete truths that exist in society. This research uses a library research method to obtain secondary data and a field research method to obtain primary data. The data obtained is studied and analyzed thoroughly to answer the problems formulated in this research. The results of this research indicate that the rights of juveniles in Medan Class I CFJ as referred to in the 2022 Correctional Law have been fulfilled well almost in their entirety, both the basic rights contained in Article 12 as well as the reduction of sentence (remission) rights and the integration rights contained in Article 13 paragraph (1). The obstacles faced by officers in implementing the fulfillment of the rights of juveniles in Medan Class I CFJ are related to several facilities and infrastructure that are

still inadequate. The obstacles to facilities and infrastructure are due to limited funds or budget. However, they do not greatly affect the efforts of officers in implementing the fulfillment of the rights of juveniles.

Keywords: Assisted Children, Fulfillment of Rights, Special Child Development Institute

A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa negara Indonesia harus menjunjung tinggi hukum itu sendiri dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, sudah menjadi tuntutan dan tanggung jawab bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menjaga serta mengamalkan hukum agar hukum tetap berdiri tegak di Indonesia.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia dan telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.² Oleh karena telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, maka setiap orang harus menjaga dan menghormati hak-hak asasi milik orang lain, tidak terkecuali dengan hak-hak anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, anak sebagai amanah Tuhan harus dijaga dan dilindungi karena pada diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³

Pada awalnya, aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak terlepas dari

instrumen internasional (konvensi internasional), yang dalam hal ini terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri, yaitu Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989.⁴ Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990.⁵ Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, maka secara hukum menimbulkan kewajiban bagi Indonesia sebagai negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan mengadopsi dan menyesuaikannya ke dalam hukum nasional, yang dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan), dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga

¹ Fadli Biaggy dan Padmono Wibowo, 2020, *Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan kepada Naparapidana di Lembaga Pemasarakatan*, Jurnal Hukum Widya Yuridika, Vol. III, No. 2, Jakarta, hal. 363.

² Eko Hidayat, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2, Lampung, hal. 80.

³ Meilan Lestari, 2017, *Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, UIR Law Review, Vol. 01, No. 02, Riau, hal. 184.

⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019, *Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia, diakses pada tanggal 18 Juli 2024.

⁵ *Ibid.*

Binaan Pemasarakatan (PP Pembinaan dan Pembimbingan WBP).

Anak adalah amanah atau titipan dari Tuhan kepada sebuah keluarga. Bahkan hingga sampai hari ini, sebagian masyarakat masih ada yang beranggapan bahwa sebuah keluarga belumlah dapat dikatakan sempurna apabila tidak memiliki anak karena tidak dapat melanjutkan keturunannya. Anak-anak merupakan aset berharga bagi suatu bangsa dan negara karena merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara tersebut.⁶ Anak memiliki peran strategis dan mempunyai karakter khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi keluarga, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak dalam berbagai aspek sangat penting dan strategis, sehingga menjadi tanggung jawab bersama bagi negara dan seluruh komponen masyarakat.

Anak secara mental masih perlu bimbingan dan masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga mudah terpengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan yang kurang baik berpotensi menjadikan anak melakukan tindakan yang melanggar hukum yang mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak juga sangat mungkin berupa kejahatan. Tidak jarang dijumpai tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang anak, baik yang berat maupun yang ringan. Akibat dari perbuatan anak yang melanggar hukum tersebut membuat anak harus berhadapan dengan hukum.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dikualifikasikan sebagai perbuatan nakal, sehingga terhadap anak yang melanggar hukum tersebut diberikan istilah “anak nakal”. Definisi

anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hukum pidana, subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Pidana dapat berupa hukuman ataupun tindakan. Oleh karena itu, anak-anak pelaku tindak pidana juga dapat dijatuhi pidana.

Kenakalan anak juga sering dipakai sebagai padanan dari “*juvenile delinquency*”, yang sama artinya dengan anak yang “cacat sosial”.⁷ *Delinquency* diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap menyimpang dari atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, dan oleh masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan yang tercela.⁸ Perilaku menyimpang anak tersebut (*delinquency*) tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh orang dewasa.⁹ Pada prinsipnya, meskipun jenis perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak sama dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh orang dewasa, anak melakukan perbuatan menyimpang tersebut karena tingkat kematangan fisik, emosi, mental, moral, dan spiritualnya masih rendah. Oleh karena itu, masa depan anak seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan perlakuan yang tepat terhadap anak tersebut.¹⁰

Salah satu aspek penting dari perlindungan anak adalah penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁶ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 2.

⁷ Sarwini, 2011, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya*, Perspektif, Vol. XVI, No. 4, Surabaya, hal. 244.

⁸ Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 8.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) mengatur bahwa anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum atau yang lebih dikenal dengan ABH harus diperlakukan secara khusus dan berbeda dari orang dewasa. Anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum yang telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan hakim akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau lebih awam dikenal sebagai Lapas Anak, yaitu lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Anak yang sedang menjalani pembinaannya (masa pidananya) di dalam LPKA disebut dengan “Anak Binaan”. Isitilah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasarakatan).

Dalam perkembangan sistem pemasarakatan di Indonesia, LPKA dibentuk untuk memberikan pembinaan dan rehabilitasi kepada anak binaan dalam rangka mempersiapkan agar anak tersebut dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Fungsi ini dijalankan melalui berbagai program pendidikan dan rehabilitasi, yang mencakup pendidikan formal, nonformal, dan informal, serta kegiatan keterampilan. Namun, efektivitas program ini sering kali terhambat oleh masalah fasilitas dan kurangnya dukungan dari pihak luar. Masalah fasilitas dan kurangnya dukungan dari pihak luar tersebut tentunya merupakan kendala yang harus diatasi agar program ini dapat berjalan dengan efektif.

Masalah anak binaan menjadi isu yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam konteks pemenuhan hak-hak anak selama berada di LPKA. UU Pemasarakatan telah mengatur hak-hak

yang harus diberikan kepada anak binaan. Namun, meskipun terdapat regulasi yang jelas, implementasi dari undang-undang tersebut masih sering menemui kendala di lapangan.

Selain melalui regulasi ataupun peraturan perundang-undangan, pemerintah Indonesia juga telah berusaha untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak anak binaan di LPKA melalui berbagai kebijakan. Menurut artikel di Kompas.com, Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Femmy Eka Kartika Putri, mengatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak anak yang dimaksud adalah hak sipil yang meliputi akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), hak pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan hak kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).¹¹ Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak anak ini belum sepenuhnya terpenuhi karena masih banyak anak binaan di LPKA yang belum menerima hak-hak dasar mereka tersebut.¹²

Berdasarkan kutipan artikel tersebut, dapat dipahami bahwa hak-hak anak di Tanah Air belum terpenuhi secara utuh, meskipun sudah ada regulasi dan kebijakan yang jelas, terutama hak anak binaan di dalam LPKA. Hambatan utama dalam pemenuhan hak-hak anak binaan di LPKA, antara lain masalah administratif, kurangnya fasilitas yang memadai, sumber daya manusia yang terbatas, dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait.¹³

¹¹ Deti Mega Purnamasari dan Krisiandi, 2020, *Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi*, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/04/13375771/pemerintah-akui-hak-anak-di-lpka-belum-terpenuhi>, diakses pada tanggal 18 Juli 2024.

¹² Deti Mega Purnamasari dan Dani Prabowo, 2020, *Pemda Didorong Berikan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan Bagi Anak di LPKA*, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/04/17105051/pemda-didorong-berikan-jaminan-kesehatan-dan-pendidikan-bagi-anak-di-lpka>, diakses pada tanggal 18 Juli 2024.

¹³ *Ibid.*

LPKA Kelas I Medan adalah lembaga yang bertugas untuk membina anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Sebagai lembaga pembinaan, tentunya Petugas LPKA Kelas I Medan juga menghadapi berbagai tantangan ataupun kendala dalam upayanya untuk memenuhi hak-hak anak binaannya.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, yaitu bahan-bahan kepustakaan, terutama hukum positif (*das Sollen*), untuk menemukan kebenaran hukum yang bersifat dogmatis.¹⁴ Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan umum secara empiris, yaitu mencari tahu hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dan pelaksanaan hukum positif di dalam masyarakat (*das Sein*). Penelitian yuridis sosiologis ini membutuhkan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden.¹⁵

Terkait dengan jenis penelitian di atas, menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama, yaitu petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, yang terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas.

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya, Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:¹⁶

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Hukum

Kebiasaan (Adat), Yurisprudensi, Doktrin, dan Traktat;

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil seminar, dan lainnya; dan
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus umum, dan ensiklopedia.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (PP Pembinaan dan Pembimbingan WBP), dan berbagai jenis Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham);
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku literatur, jurnal hukum, artikel hukum, dan karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topik yang

¹⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 71.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 72.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 64.

akan penulis bahas dalam penelitian ini; dan

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Anak

Kata anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa arti. Salah satu arti kata anak dalam KBBI, yaitu manusia yang masih kecil.¹⁷ Kata kecil menggambarkan keadaan atau kondisi sesuatu, biasanya berkaitan dengan ukuran. Namun, dalam konteks manusia, kata kecil bukan hanya dikaitkan dengan ukuran, melainkan juga usia, fisik, mental, emosi, spiritual, sosial, serta pola pikir dan perilaku.¹⁸ Jadi, menurut penulis definisi anak adalah manusia yang masih kecil, baik dari usianya, fisiknya, mentalnya, emosinya, spiritualnya, sosialnya, serta cara berpikir dan berperilakunya. Hal-hal tersebutlah yang membedakan antara anak dengan orang dewasa.

Bila dijabarkan satu per satu, dilihat dari usianya, yang tergolong sebagai anak-anak adalah manusia yang berumur 5–11 (lima hingga sebelas) tahun.¹⁹ Dilihat dari fisiknya, manusia yang digolongkan sebagai anak-anak adalah manusia yang belum mengalami masa pubertas. Sebelum mengalami masa pubertas, fisik anak laki-laki dan anak perempuan tidak terlalu berbeda jauh. Namun setelah melewati masa pubertas atau dikenal dengan masa remaja, terjadi banyak perubahan pada fisik manusia, yang semakin membedakan antara laki-laki dan perempuan secara fisik. Dilihat dari mental dan emosinya, anak-anak belum memiliki mental dan emosi yang stabil karena belum dapat

mengontrolnya. Dalam hal spiritual dan sosial, anak-anak pada dasarnya belum terlalu mengerti dan masih labil, sehingga masih harus didampingi oleh orang dewasa (orang tuanya). Apabila dilihat dari cara berpikir dan berperilakunya, anak-anak memiliki cara berpikir yang belum berkembang sempurna dan juga masih sederhana, sedangkan dalam berperilaku anak-anak biasanya meniru apa yang pernah dilihat dan dialaminya secara langsung.²⁰

Definisi anak juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya dalam Pasal 45, menyebutkan bahwa “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan”
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), tepatnya dalam Pasal 330, menyebutkan bahwa “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.”
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), tepatnya dalam Pasal 47 ayat (1), menyebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Arti Anak*, KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Anak>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

¹⁸ Makhruh Munajat, *Op. Cit.*, hal. 10.

¹⁹ Lukman Nul Hakim, 2020, *Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan*

Oleh : Maidin Gultom, Rudi Cawir Tuahta Ginting

Usia, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 11, No. 1, Jakarta, hal. 48.

²⁰ Nur'aini dan Hamzah, 2023, *Kecerdasan Emosional, Intelektual, Spiritual, Moral, dan Sosial, serta Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Educatio, Vol. 9, No. 4, Batam, hal. 1783-1790.

- mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), tepatnya dalam Pasal 1 angka 26, menyebutkan bahwa “Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.”
 - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), tepatnya dalam Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
 - f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan)
 - 1) Pasal 1 angka 8 UU Pemasarakatan Tahun 1995, menyebutkan bahwa: Anak Didik Pemasarakatan adalah:
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - 2) Pasal 1 angka 5 UU Pemasarakatan Tahun 2022, menyebutkan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”
 - 3) Pasal 1 angka 7 UU Pemasarakatan Tahun 2022, menyebutkan bahwa “Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.”
 - g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
 - 1) Pasal 1 angka 3, menyebutkan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 - 2) Pasal 1 angka 4, menyebutkan bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”
 - 3) Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa: Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang

- didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), tepatnya dalam Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dari beberapa definisi di atas, dapat dilihat bahwa beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu dalam KUHP dan KUHPer, tidak menggunakan istilah “anak”, melainkan menggunakan istilah “belum dewasa”. Dalam hukum Indonesia, istilah belum dewasa merujuk pada seseorang yang belum cakap untuk bertindak dalam hukum.²¹ Pada dasarnya, anak belum cakap untuk bertindak dalam hukum, sehingga harus dibantu oleh orang dewasa yang cakap, yaitu orang tua atau walinya. Hal itu karena seorang anak dianggap belum mengerti akan konsekuensi atas perbuatannya, sehingga tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, dalam hukum, istilah “anak” dan istilah “belum dewasa” dapat dipersamakan.

Selain itu, dari definisi di atas juga dapat dilihat bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan batas umur seseorang dikatakan belum ataupun sudah dewasa berbeda-beda. Beberapa undang-undang juga menentukan seseorang sudah dewasa atau belum dilihat dari statusnya, yaitu sudah pernah kawin/menikah atau belum. Perbedaan itu membuat tidak ada rujukan yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan batas kedewasaan seseorang,

melainkan harus dilihat berdasarkan maksud dan tujuan dari undang-undang yang bersangkutan.²² Namun, dalam hukum pidana Indonesia, sebagian besar peraturan perundang-undangan mengatur batas usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun, sehingga orang yang belum genap mencapai 18 (delapan belas) tahun adalah orang yang belum dewasa atau dapat dikatakan sebagai anak.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Setiap manusia yang hidup di dunia pasti mempunyai hak. Namun perlu diingat bahwa di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan harus seimbang. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menyebabkan pertentangan.

Dalam KBBI, hak memiliki beberapa arti, antara lain: benar; milik atau kepunyaan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya); kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; derajat atau martabat; wewenang menurut hukum.²³

Secara umum, pengertian hak adalah sesuatu yang didapatkan seseorang setelah orang tersebut berhasil melaksanakan atau menyelesaikan kewajibannya. Menurut Notonagoro, hak adalah sebuah wewenang seorang individu yang memiliki otoritas untuk menerima atau melakukan sesuatu hal yang diinginkannya dan memang semestinya diterima atau dilakukan oleh individu tersebut. Hak ini tidak boleh dilakukan atau diterima oleh individu lainnya, serta pada

²¹ Renie Aryandani, 2024, *Ragam Ketentuan Usia Dewasa di Indonesia*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-ketentuan-usia-dewasa-di-Indonesia-lt4eec5db1d36b7/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

²² Arifai, 2023, *Pembinaan Narapidana Anak*, Amerta Media, Banyumas, hal. 33.

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Arti Hak*, KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh individu yang memiliki hak.²⁴

Berbicara tentang hak anak, erat kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). Secara normatif, definisi HAM di Indonesia diatur di dalam Pasal 1 angka 1 UU HAM, yang berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa hanya manusialah yang memiliki hak asasi di antara seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hal itu karena manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Oleh karena itu, hanya Tuhanlah yang dapat mengambil kembali ataupun meniadakan hak asasi manusia tersebut, terutama berkaitan dengan hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 28A.

Pengaturan tentang HAM di dalam UUD 1945, diatur mulai dari Pasal 28A sampai dengan 28J. Di antara pasal-pasal tersebut, terdapat 1 (satu) pasal yang mengatur secara khusus tentang hak asasi anak, yaitu Pasal 28B ayat (2), yang mengatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Bunyi pasal 28B ayat (2) tersebut kemudian diatur lebih lanjut di dalam UU HAM, mulai dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 66.

Hak anak atas kelangsungan hidupnya dimiliki bahkan sejak anak tersebut dalam kandungan. Hal itu ditegaskan di dalam Pasal 52 ayat (2). Kemudian pada ayat (1) pasal tersebut ditegaskan juga bahwa yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak anak tersebut adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan juga negara.

Selain hukum nasional, hak-hak anak ternyata telah diatur lebih dahulu dalam suatu konvensi internasional. Pada tahun 1989, para pemimpin dunia berkumpul dan menetapkan komitmen bersejarah untuk anak-anak sedunia dengan mengadopsi (meratifikasi) Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, suatu kesepakatan internasional tentang anak. Konvensi ini mengandung gagasan yang mencerahkan, yaitu: “Anak bukan objek milik orang tuanya dan bukan sekadar penerima putusan”. Anak adalah manusia dan individu dengan hak-haknya sendiri.

Konvensi tersebut menyatakan, masa kanak-kanak terpisah dari masa dewasa dan berlangsung hingga seseorang berusia 18 (delapan belas) tahun. Masa kanak-kanak adalah masa yang istimewa dan harus dilindungi. Pada masa ini, anak harus diberikan kesempatan bertumbuh, belajar, bermain, berkembang, dan berhasil dengan bermartabat. Konvensi ini bertujuan untuk membantu mengubah kehidupan anak. Ada 4 (empat) pilar utama hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi.²⁵ Hak-hak ini didasarkan pada prinsip non diskriminasi dan setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Berikut ini penjelasan masing-masing pilar.

a. Hak Kelangsungan Hidup

²⁴ Bambang Niko Pasla, 2023, *Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahlinya*, <https://bnp.jambiprov.go.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-ahlinya/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.

²⁵ UNICEF, 2024, *#SetiapAnakBerhak: Hak Untuk Setiap Anak*, UNICEF Indonesia, <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.

Sejak anak dilahirkan, anak tersebut mempunyai hak untuk hidup. Anak berhak atas identitas, kewarganegaraan terdaftar, dan akta kelahiran. Anak mempunyai hak untuk dirawat dan dilindungi oleh orang tuanya serta tidak dipisahkan dari keluarganya. Pemerintah perlu melindungi hak-hak ini dan menyediakan layanan dasar bagi anak-anak untuk bertahan hidup dan berkembang, yang meliputi layanan kesehatan berkualitas, pemenuhan gizi sesuai usia, air minum bersih, dan tempat tinggal yang aman.²⁶

b. Hak Perlindungan

Ketika anak lahir, anak berhak untuk bertahan hidup. Selama tumbuh kembangnya, anak harus dilindungi dari kekerasan fisik dan intimidasi psikologis, baik di dalam maupun di luar keluarga. Pemerintah juga mempunyai tugas untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat secara bermartabat. Dalam kaitannya dengan proses peradilan, setiap anak tidak hanya berhak atas perlakuan yang adil, tetapi juga berhak mendapatkan perhatian khusus terhadap kebutuhan anak. Artinya, setiap prosedur hukum perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.²⁷

c. Hak Tumbuh Kembang

Pendidikan dan pengembangan keterampilan merupakan hak yang sangat penting. Hal ini harus dimulai dari hak untuk mengakses layanan pengembangan anak usia dini dan akses terhadap informasi dari berbagai sumber dengan tanggung jawab orang tua untuk memberikan bimbingan. Sementara itu, anak-anak dengan disabilitas harus mempunyai hak yang setara atas pendidikan dan

pengembangan keterampilan yang memungkinkan anak tersebut mewujudkan potensinya dan berpartisipasi secara bermakna dalam masyarakat.

Hak atas tumbuh kembang juga mencakup kesempatan untuk meningkatkan keterampilan khusus serta kemampuan fisik dan mental yang membuka jalan bagi anak menuju masa depan yang lebih cerah dan mewujudkan impiannya.²⁸

d. Hak Partisipasi

Anak-anak adalah anggota masyarakat. Oleh karena itu, anak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat, seperti bebas mengekspresikan pemikiran, pandangan, dan opininya, khususnya di bidang yang memengaruhi anak-anak tersebut. Suara anak harus diperhatikan secara serius seiring dengan usia dan kedewasaannya.

Setiap orang perlu mengambil tindakan untuk mendukung anak-anak agar berpartisipasi dan menjalankan hak pilihannya karena anak-anak juga merupakan kekuatan pendorong utama dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat. Pemerintah juga harus memfasilitasi dan mendukung partisipasi anak-anak.²⁹

Selain hak, anak juga tentunya memiliki kewajiban. Hal itu karena hak dan kewajiban selalu beriringan dan tidak dapat dipisahkan, layaknya sebuah uang logam yang memiliki 2 (dua) sisi. Dalam KBBI, kewajiban memiliki beberapa arti, antara lain:

- a. (Sesuatu) yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan;
- b. Pekerjaan; tugas; dan
- c. Tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan).³⁰

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Arti Kewajiban*, KBBI VI Daring.

Secara umum, kewajiban anak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

- a. Dalam keluarga
 - 1) Menghormati kedua orang tua dan semua anggota keluarga, terutama yang lebih tua;
 - 2) Menyayangi dan mendengarkan nasihat orang tua; dan
 - 3) Mematuhi peraturan yang berlaku di dalam keluarga.³¹
- b. Di Sekolah
 - 1) Menghormati kepala sekolah, guru, dan semua staf sekolah;
 - 2) Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah;
 - 3) Mengikuti kegiatan belajar dengan baik;
 - 4) Tidak membeda-bedakan teman dan guru; dan
 - 5) Menjaga kebersihan, keamanan, serta kenyamanan lingkungan sekolah.³²
- c. Di Masyarakat
 - 1) Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan;
 - 2) Berbuat baik dengan tetangga di lingkungan sekitar rumah;
 - 3) Menjaga nama baik keluarga di lingkungan masyarakat;
 - 4) Mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan sekitar;
 - 5) Menghormati seluruh warga masyarakat; dan
 - 6) Menghormati dan menghargai seluruh

perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat.³³

3. Hak Anak Binaan

Menurut P. A. F. Lamintang, yang dikutip oleh dalam buku yang ditulis oleh Henny Saida Flora, hak-hak narapidana telah ditentukan dalam manual kemasyarakatan, yaitu setiap narapidana mempunyai hak-hak tertentu yang sah menurut peraturan yang berlaku.³⁴ Mengenai hak narapidana anak atau Anak Binaan itu sendiri, telah diatur di dalam UU Pemasyarakatan Tahun 2022 tepatnya dalam Pasal 12 dan Pasal 13. Pasal 12 menyebutkan bahwa:

Anak dan Anak Binaan berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kewajiban>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

³¹ Nora Indrayani, 2022, *Hak dan Kewajiban Anak: Pengertian dan Contoh dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Kompas.com, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/>

<read/2022/04/07/090000169/hak-dan-kewajiban--pengertian-dan-contoh-dalam-kehidupan-sehari-hari>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Henny Saida Flora, 2021, *Hukum Penitensier*, USU Press, Medan, hal. 73.

k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 13 menyebutkan bahwa:

- (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
 - a. Pengurangan masa pidana;
 - b. Asimilasi;
 - c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
 - d. Cuti bersyarat;
 - e. Cuti menjelang bebas;
 - f. Pembebasan bersyarat;
 - g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berkelakuan baik;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
 - c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
- (3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Anak Binaan yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{1}{2}$ (satu perdua).

Setiap petugas Lapas Anak atau LPKA wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dari anak binaan sebagaimana dijabarkan di atas. Sepanjang tidak ditentukan lain, pemberian hak bagi anak binaan harus dilaksanakan pada waktu anak binaan tersebut telah memenuhi seluruh syarat yang telah ditetapkan. Apabila terdapat upaya untuk memperlambat dan menunda pelaksanaan pemberian hak-hak anak binaan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan menurut

peraturan yang berlaku, maka hal tersebut merupakan pelanggaran disiplin.³⁵

4. Bentuk-Bentuk Pembinaan Anak

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU Pemasarakatan, pembinaan terhadap anak binaan diselenggarakan oleh LPKA. Kemudian, dalam Pasal 48 disebutkan bahwa penyelenggaraan pembinaan terhadap anak binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), meliputi:

- a. Penerimaan Anak Binaan
Berkaitan dengan penerimaan Anak Binaan, dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan kondisi kesehatan Anak Binaan. Dokumen yang dimaksud itu, meliputi:
 - 1) Salinan atau petikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 2) Berita acara pelaksanaan putusan; dan
 - 3) Berita acara serah terima Anak Binaan.³⁶
- b. Penempatan Anak Binaan
Berkaitan dengan penempatan anak binaan, anak binaan akan dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh asesor pemsarakatan.³⁷
- c. Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan
Berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan anak binaan, dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas). Litmas disusun oleh pembimbing kemasyarakatan. Pengertian Litmas sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 15 UU Pemasarakatan Tahun 2022, yaitu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Raufa Niska, 2023, *Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan*

Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan

Oleh : Maidin Gultom, Rudi Cawir Tuahta Ginting

Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Ranry, Banda Aceh, hal. 34.

³⁷ *Ibid.*

sistematis dan objektif untuk kepentingan pelayanan tahanan atau anak, pembinaan narapidana atau anak binaan, dan pembimbingan kemasyarakatan klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara.³⁸

- d. **Pengeluaran Anak Binaan**
Pengeluaran anak binaan, dilakukan dalam hal:
 - 1) Perawatan kesehatan;
 - 2) Masih ada perkara lain;
 - 3) Pelaksanaan pembinaan;
 - 4) Terdapat alasan penting lainnya; dan
 - 5) Kondisi darurat.³⁹
- e. **Pembebasan Anak Binaan**
Pembebasan anak binaan dilakukan karena anak binaan telah selesai menjalani masa pidananya.⁴⁰

Berdasarkan hasil Litmas, jenis pembinaan yang dapat diberikan kepada Anak Binaan diatur dalam Pasal 50 UU Pemasasyarakatan Tahun 2022, yakni berupa:

- a. Pendidikan, yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan atau informal;
- b. Pembinaan kepribadian, yaitu berupa kegiatan yang bertujuan pada pembinaan mental dan spiritual; dan
- c. Pembinaan kemandirian, yaitu berupa pelatihan keterampilan.
Pembinaan sebagaimana disebutkan di atas diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak Binaan.

Berkaitan dengan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasasyarakatan (selanjutnya

disebut PP Pembinaan dan Pembimbingan WBP). Dalam Pasal 3 PP tersebut, dijelaskan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi

Pembinaan terhadap anak binaan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembinaan. Hal ini diatur dalam Pasal 17 ayat (2) jo. Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) PP Pembinaan dan Pembimbingan WBP. Ketiga tahap pembinaan tersebut, yaitu:

- a. **Tahap Awal**
Pasal 19 ayat (1), menyebutkan bahwa pembinaan tahap awal meliputi:
 - 1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.⁴¹
- b. **Tahap Lanjutan**
Pasal 19 ayat (2), menyebutkan bahwa pembinaan tahap lanjutan meliputi:
 - 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 172.

- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.⁴²
- c. Tahap Akhir
- Pasal 19 ayat (3), menyebutkan bahwa pembinaan tahap akhir meliputi:
- 1) Perencanaan program integrasi;
 - 2) Pelaksanaan program integrasi; dan
 - 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.⁴³

Pasal 17 ayat (3) mengatur bahwa pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lainnya ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan berdasarkan data dari pembina kemasyarakatan, pengamanan pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, dan wali anak pidana. Data yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

Menurut J. H. Panjaitan, pembinaan anak binaan dapat dilakukan dalam 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Pembinaan di dalam LPKA
Pembinaan di dalam LPKA ini lebih ditekankan pada pembinaan anak binaan untuk mengenal diri sendiri, sehingga dapat mengubah diri sendiri menjadi lebih baik, menjadi positif, tidak lagi melakukan tindak pidana yang pernah dilakukannya, dan mampu mengembangkan diri sendiri menjadi manusia yang lebih berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan keluarganya. Pembinaan jenis ini dilakukan dengan keterampilan, penyuluhan, dan sebagainya.⁴⁴
- b. Pembinaan di luar LPKA
Pembinaan di luar LPKA dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
 - 1) Secara intramural

Pembinaan anak binaan yang dilaksanakan secara intramural oleh LPKA disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.⁴⁵

- 2) Secara ektramural
Pembinaan anak binaan yang dilaksanakan secara ektramural oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.⁴⁶

Pasal 4 ayat (1) PP Pembinaan dan Pembimbingan WBP, menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan WBP dilakukan oleh petugas pemasyarakatan, yang terdiri atas:

- a. Pembina Pemasyarakatan;
- b. Pengaman Pemasyarakatan; dan
- c. Pembimbing Kemasyarakatan.

Petugas Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan di atas merupakan pejabat fungsional penegak hukum, yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan WBP. Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 167.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.⁴⁷

5. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Pembinaan Anak Binaan

Pasal 1 angka 7 UU Pemasarakatan Tahun 2022 menyebutkan bahwa “Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak”. Dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa LPKA berperan untuk melakukan pembinaan terhadap anak binaan selama anak tersebut menjalani masa pidananya. Pembinaan terhadap anak binaan diatur di dalam Pasal 85 UU SPPA Tahun 2012 jo. Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 UU Pemasarakatan Tahun 2022.

Kata pembinaan memiliki kata dasar bina. Dalam KBBI, kata bina memiliki arti bangun sesuatu (negara, orang, dan sebagainya) supaya lebih baik.⁴⁸ Selanjutnya, kata pembinaan dalam KBBI memiliki arti sebagai berikut:

- a. Proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya);
- b. Pembaruan; penyempurnaan; dan
- c. Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁴⁹

Menurut T. Rafiq Hariri, pembinaan berkaitan dengan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, perubahan atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau meningkatnya sesuatu.⁵⁰ Dalam hal ini,

pembinaan dapat merujuk pada suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, serta bisa juga merujuk kepada hasil yang berupa perbaikan atas sesuatu.⁵¹

Tujuan dilakukannya pembinaan terhadap anak binaan, tidak dapat dipisahkan dari tujuan dari penyelenggaraan sistem pemsarakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU Pemasarakatan Tahun 2022, yaitu

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap Tahanan dan Anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana

Menurut Hadjon, tujuan pembinaan dalam sistem pemsarakatan ada 3 (tiga), yaitu:

- a. Setelah keluar dari lembaga pemsarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, setelah dilakukannya pembinaan terhadap anak binaan, anak tersebut tidak lagi melakukan tindak pidana setelah keluar dari LPKA.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif, dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga

⁴⁷ Henny Saida Flora, 2021, *Op. Cit.*, hal. 79.

⁴⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Arti Bina*, KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bina>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

⁴⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Arti Pembinaan*, KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembinaan>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.

⁵⁰ T. Rafiq Hariri, 2022, *Upaya Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, hal. 29.

⁵¹ Noni Anggela Zonarni, 2021, *Pola Pembinaan Narapidana Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Kota Pekanbaru*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hal. 34.

mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.⁵²

Setelah selesai menjalani pembinaan selama masa pidananya, diharapkan narapidana dan anak binaan dapat berdiri sendiri sebagai warga masyarakat yang berguna. Hal ini ditegaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 02-PK. 04. 10 Tahun 1990, yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Maidin Gultom, yang menentukan tujuan dari pembinaan dan sesudah menjalani masa pidananya, yaitu sebagai berikut:

- a. Berhasilnya memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya secara optimis akan masa depannya;
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal, mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang tertib serta disiplin, serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial; dan
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.⁵³

Menurut Noni Angela, dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pembinaan adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Untuk dapat mencapai kesadaran tersebut, maka harus ada tahap instropeksi dan motivasi terlebih dahulu. Dengan adanya tahap instropeksi, maka narapidana, yang dalam hal ini adalah anak binaan, akan mengenal dirinya sendiri. Dengan mengenal dirinya sendiri, seseorang bisa merubah dirinya sendiri. Tahap motivasi adalah tahap lanjutan dari instropeksi. Dalam tahap motivasi ini, narapidana, yang dalam hal ini adalah anak, akan diberikan motivasi-motivasi yang akan membantu

mereka untuk berubah ke arah hidup yang lebih baik.⁵⁴

Menurut Arifai dalam bukunya, keberadaan LPKA dalam konteks pembinaan anak binaan, seharusnya menuntut 2 (dua) unsur, yaitu: unsur perubahan sikap, mental, dan perilaku anak ke arah yang lebih baik; dan unsur perubahan perspektif masyarakat terhadap anak setelah selesai menjalani masa pidananya, sehingga masyarakat secara normal dapat menerima kembali anak tersebut dalam lingkungan pergaulannya.⁵⁵

Dalam pembinaan narapidana dan anak binaan dikenal 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan sebagai pedoman bagi petugas pemasyarakatan, yaitu:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara;
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat;
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh ditinggalkan dari masyarakat;
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekadar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi;
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila;

⁵² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 42.

Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan

Oleh : Maidin Gultom, Rudi Cawir Tuahta Ginting

⁵³ Maidin Gultom, 2012, *Op. Cit.*, hal. 142.

⁵⁴ Noni Anggela Zonarni, *Op. Cit.*, hal. 41.

⁵⁵ Arifai, *Op. Cit.*, hal. 4.

- h. Narapidana dan anak didik sebagai orang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati;
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami;
- j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, kolektif, dan edukatif sistem pemasyarakatan.⁵⁶

Selain Prinsip Pemasyarakatan, berkaitan dengan pembinaan narapidana dan anak binaan, dikenal juga 10 (sepuluh) Wajib Petugas Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Menjunjung tinggi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- b. Bersikap welas asih dan tidak sekali-kali menyakiti Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Berlaku adil terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d. Menjaga rahasia pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- e. Memperhatikan keluhan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- f. Menjaga rasa keadilan masyarakat;
- g. Menjaga kehormatan diri dan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku;
- h. Waspada dan peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan;
- i. Bersikap sopan tetapi tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- j. Menjaga keseimbangan kepentingan pembinaan dan keamanan.⁵⁷

Peran LPKA dalam pembinaan anak binaan adalah menggantikan peran orang tua selama menjalani masa pidananya, seperti memenuhi kebutuhan dasar anak binaan (kebutuhan gizi dan layanan kesehatan), mendidik dan mengajari anak binaan (berkaitan dengan

intelektual, emosional, dan spiritual), menjaga dan melindungi anak binaan, serta berusaha membantu anak binaan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat, seperti mengajari berbagai macam keterampilan, mendampingi anak binaan menemukan bakat dan hobinya, dan hal-hal bermanfaat lainnya.

Dalam melakukan pembinaan, LPKA juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan berusaha untuk memenuhi hak-hak anak binaan yang tidak didapatkan selama kemerdekaannya dibatasi, sepanjang tidak melanggar konsitusi (UUD 1945), UU HAM, UU SPPA, UU Pemasyarakatan, UU Perlindungan Anak, Konvensi Hak-Hak Anak, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta dengan mempertimbangkan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, ketika anak binaan sudah selesai menjalani masa pidananya, dia dapat diterima dan berbaur kembali dengan masyarakat dengan baik. Konsep pembinaan seperti ini adalah pembinaan yang memanusiakan manusia, sehingga anak binaan tersebut dapat menjadi manusia yang seutuhnya setelah kembali ke masyarakat.

6. Kendala yang Dihadapi oleh Petugas dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Binaan di LPKA Kelas I Medan

Dalam melaksanakan tugasnya untuk memenuhi hak-hak anak binaan di LPKA Kelas I Medan, tentunya para petugas tidak selalu mengalami kelancaran.

Berdasarkan hasil penelitian dijabarkan sebelumnya, Bapak Johannes selaku Kasubsi Diklateram di LPKA Kelas I Medan menjelaskan di dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa pada dasarnya, para petugas di LPKA Kelas I Medan memang memiliki kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak binaannya. Kendala tersebut terutama

⁵⁶ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hal. 143.

⁵⁷ *Ibid.*

terkait dengan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

Sarana dan prasarana di LPKA Kelas I Medan yang kurang memadai tersebut antara lain: Tidak adanya bangunan gereja; Tidak adanya pelayanan rawat inap di Klinik Pratama LPKA Kelas I Medan; Tidak adanya ruangan kelas untuk kegiatan pembelajaran; serta Kamar hunian yang kelebihan kapasitas. Kendala sarana dan prasarana tersebut disebabkan karena dana atau anggaran yang dimiliki LPKA Kelas I Medan terbatas. Oleh karena keterbatasan tersebut, dana atau anggaran itu tidak dapat dipakai sepenuhnya untuk melengkapi sarana dan prasarana di LPKA Kelas I Medan.

Walaupun ada kendala terkait sarana dan prasarana tersebut, pemenuhan hak anak binaan tetap dapat terlaksana dengan baik. Hal itu karena para petugas di LPKA Kelas I Medan selalu berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, yaitu dengan cara memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada dengan semaksimal mungkin, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dari luar LPKA dalam melaksanakan berbagai program pembinaan bagi anak binaan. Oleh karena itu, kendala sarana dan prasarana tersebut tidak terlalu memengaruhi upaya-upaya para petugas dalam melaksanakan pemenuhan hak anak binaan di LPKA Kelas I Medan.

Berdasarkan penjelasan dari Prof. Maidin Gultom, selaku pakar hukum pidana anak yang juga pernah menulis buku dengan judul “Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” dan “Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan”, pelaksanaan pemenuhan hak narapidana, yang dalam hal ini adalah narapidana anak atau anak binaan, akan maksimal apabila didukung dengan 3 (tiga) hal. Tanpa ketiga hal ini, petugas LPKA dapat dipastikan akan mengalami kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak anak binaan tersebut. Adapun ketiga hal yang dimaksud oleh beliau, antara lain:

a. Peran dari Anak Binaan Itu Sendiri

Tanpa adanya peran dari anak binaan itu sendiri dalam mengikuti program-program pembinaan secara maksimal, maka dapat dipastikan usaha-usaha yang ditempuh oleh petugas LPKA dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak binaan itu akan mengalami kendala. Dengan terkendalanya pelaksanaan pembinaan bagi anak binaan, maka tentu saja pemenuhan hak anak binaan tersebut juga akan terkendala. Hal itu karena pemenuhan hak anak binaan dilaksanakan melalui program-program pembinaan yang diberikan oleh petugas LPKA. Oleh karena itu, peran dari anak binaan itu sendiri sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan dengan maksimal, sehingga hak anak binaan tersebut juga dapat terpenuhi dengan baik.

b. Pengetahuan dan Kecakapan Petugas LPKA

Pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki oleh petugas LPKA merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dapat memaksimalkan dilakukannya pembinaan terhadap anak binaan. Dengan demikian, seorang petugas LPKA diwajibkan memiliki pengetahuan yang banyak dan luas, serta cakap atau mahir untuk melakukan pembinaan terhadap anak binaan. Dalam hal ini, maksudnya adalah seorang petugas LPKA harus lebih banyak mengetahui dan lebih cakap/mahir daripada anak binaan itu sendiri karena apabila seorang anak binaan memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan lebih cakap/mahir dari seorang petugas LPKA, maka akan bisa menipu ataupun berbuat licik terhadap petugas LPKA. Apabila anak binaan berusaha untuk berbuat licik dan menipu petugas LPKA terkait dengan program pembinaan, tentunya pelaksanaan pembinaan tersebut tidak berjalan dengan efektif dan bahkan dapat terkendala. Dengan

terkendalanya pelaksanaan pembinaan bagi anak binaan, maka tentu saja pemenuhan hak anak binaan tersebut juga akan terkendala.

c. Stigma dari Masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, dapat dipastikan bahwa pandangan terhadap mantan narapidana, adalah sangat kurang baik, termasuk terhadap narapidana anak atau anak binaan. Anak binaan tersebut akan disisihkan dari kehidupan masyarakat, sehingga secara tidak langsung akan terjadi pengelompokan atau pemisahan diri antara masyarakat dengan anak yang mantan narapidana anak atau anak binaan. Sampai saat ini, masyarakat tetap memiliki persepsi dan menyimpulkan bahwa seorang mantan narapidana bukanlah orang baik, walaupun kenyataannya narapidana tersebut sudah insaf untuk tidak melakukan tindak pidana. Oleh karena adanya pemisahan tersebut, seorang mantan anak binaan akan merasa sakit hati dan juga terganggu haknya sebagai manusia, sehingga ia akan mengalami kendala untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan terjadinya hal tersebut, maka mantan anak binaan itu akan sakit hati, sehingga dia akan mencari jalan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta tidak menutup kemungkinan dia akan mengulangi melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dengan adanya stigma negatif dari masyarakat, petugas LPKA akan mengalami kendala dalam membina narapidana tersebut. Dengan terkendalanya pelaksanaan pembinaan bagi anak binaan, maka tentu saja pemenuhan hak anak binaan tersebut juga akan terkendala, terutama terkait dengan pemenuhan hak integrasinya, seperti hak untuk memperoleh asimilasi, cuti mengunjungi/dikunjungi keluarga (CMK/CDK), cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB), dan pembebasan bersyarat (PB).

Oleh karena itu, petugas LPKA harus secara rutin mengadakan program penyuluhan bagi masyarakat untuk mengurangi stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan anak binaan, serta mendukung program reintegrasi sosial anak binaan

D. KESIMPULAN

1. Pemenuhan hak-hak anak binaan di LPKA Kelas I Medan telah terlaksana dengan baik. Hal itu karena hak-hak anak binaan di LPKA Kelas I Medan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan Tahun 2022) telah terpenuhi dengan baik hampir secara keseluruhan, baik hak dasar yang terdapat di dalam Pasal 12 maupun hak pengurangan masa pidana (remisi) dan hak integrasi yang terdapat di dalam Pasal 13 ayat (1). Dalam hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, memang dapat dilihat bahwa hak cuti mengunjungi dan dikunjungi keluarga (CMK dan CDK) serta hak cuti menjelang bebas (CMB) tidak terpenuhi. Hal itu disebabkan karena kedua hak integrasi tersebut tidak dilaksanakan di LPKA Kelas I Medan selama beberapa tahun terakhir, termasuk pada tahun 2024. Alasan tidak dilaksanakannya kedua hak integrasi tersebut bagi anak binaan adalah karena persyaratannya agak berat dan prosedurnya lumayan panjang, serta kurang menguntungkan bagi anak binaan. Oleh karena itu, petugas LPKA Kelas I Medan lebih memilih untuk memberikan hak integrasi lainnya sebagai pilihan alternatif yang lebih menguntungkan bagi anak binaan, seperti hak cuti bersyarat (CB) dan hak pembebasan bersyarat (PB),
2. Kendala yang dihadapi oleh petugas dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak binaan di LPKA Kelas I Medan, yaitu berkaitan dengan sarana dan

prasarana yang masih kurang memadai. Sarana dan prasarana di LPKA Kelas I Medan yang kurang memadai tersebut antara lain: Tidak adanya bangunan gereja; Tidak adanya pelayanan rawat inap di Klinik Pratama LPKA Kelas I Medan; Tidak adanya ruangan kelas untuk kegiatan pembelajaran; serta Kamar hunian yang kelebihan kapasitas. Kendala sarana dan prasarana tersebut disebabkan karena dana atau anggaran yang dimiliki LPKA Kelas I Medan terbatas. Untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana tersebut, upaya yang dilakukan untuk saat ini oleh petugas LPKA Kelas I Medan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak binaan adalah dengan cara memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada dengan semaksimal mungkin, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dari luar LPKA dalam melaksanakan berbagai program pembinaan bagi anak binaan. Oleh karena itu, kendala sarana dan prasarana tersebut tidak terlalu memengaruhi upaya-upaya para petugas dalam melaksanakan pemenuhan hak anak binaan di LPKA Kelas I Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifai, 2023, *Pembinaan Narapidana Anak*, Banyumas, Amerta Media.
- Aryandani, R., 2024, *Ragam Ketentuan Usia Dewasa di Indonesia.*, dari Hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ragam-ketentuan-usia-dewasa-di-Indonesia-lt4eec>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.
- Atmowiloto, A., 1996, *Hak-Hak Narapidana Anak*, Jakarta Selatan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.thn., *Arti Anak*, dari KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Anak>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.
- _____, t.thn., *Arti Bina*, dari KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bina>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.
- _____, t.thn., *Arti Hak*, dari KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hak>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.
- _____, t.thn., *Arti Kewajiban*, dari KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kewajiban>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.
- _____, t.thn., *Arti Konflik*, dari KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Konflik>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.
- _____, t.thn., *Arti Pembinaan*, dari KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pembinaan>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.
- Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, dari JDIH Pemkab Banyuwangi, <https://jdih.banyuwangikab.go.id/artikel/detail/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-pelaku-tindak-pidana>, diakses pada tanggal 27 Juli 2024.
- Biaggy, F., & Wibowo, P., 2020, *Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Widya Yuridika Jurnal Hukum, 3(2), hal. 363.

- Butarbutar, E. N., 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Medan, PT. Refika Aditama.
- Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, 2015, *Pedoman Perlakuan Anak di LPAS dan LPKA*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang *Standar Pelayanan Pemasyarakatan*.
- Flora, H. S., 2021, *Hukum Penitensier di Indonesi.*, Medan, USU Press.
- Gultom, M., 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Medan, Refika Aditama.
- _____, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Hadjon, P. M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Pekanbaru, Universitas Islam Riau.
- Hakim, L. N., 2020, *Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 11(1), hal. 48.
- Hariri, T. R., 2022, *Upaya Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh*, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Hidayat, B., 2023, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung, P.T. Alumni.
- _____, 2023, *Penanggulangan Kenakalan Anak dalam Hukum Pidana*, Bandung, P.T. Alumni.
- Hidayat, E., 2016, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 8(2), hal. 80.
- Humas LPKA Kelas I Medan, 2023, *Kedudukan, Tugas, dan Fungsi*, dari LPKA Kelas I Medan, <https://lpkamedan.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/kedudukan-tugas-dan-fungsi>, diakses pada tanggal 16 September 2024.
- _____, 2023, *Profil dan Sejarah Pemasyarakatan*, dari LPKA Kelas I Medan: <https://lpkamedan.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan>, diakses pada tanggal 16 September 2024.
- _____, 2023, *Visi, Misi, dan Tata Nilai*, dari LPKA Kelas I Medan, <https://lpkamedan.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/visi-misi-dan-tata-nilai>, diakses pada tanggal 16 September 2024.
- Indrayani, N., 2022, *Hak dan Kewajiban Anak: Pengertian dan Contoh dalam Kehidupan Sehari-Hari*, dari Kompas.com, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2022/04/07/090000169/hak-dan-kewajiban--pengertian-dan-contoh-dalam-kehidupan-sehari-hari> diakses pada tanggal 18 Juli 2024.
- Kamil, A., & Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartono, K., 1992, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019, *Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia, diakses pada tanggal 18 Juli 2024.

- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2017). *Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lestari, M., 2017, *Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, UIR Law Review, 01(02), hal. 184.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak*.
-
- _____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana*.
-
- _____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*.
- Mulyadi, L., 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, P.T. Alumni.
- Munajat, M., 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Niska, R., 2023, *Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh*, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Ranry.
- Nur'aini, & Hamzah., 2023, *Kecerdasan Emosional, Intelektual, Spiritual, Moral, dan Sosial, serta Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Educatio, 9(4), hal. 1783-1790.
- Oktavira, B. A., 2023, *Ketentuan Terbaru Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil*, dari Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/clinic/a/anak-pidana-negara-dan-sipil-lt5b5e86f3e466d/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.
- Pasla, B. N., 2023, *Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut Para Ahlinya*, dari <https://bnp.jambiprov.go.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-ahlinya/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F., 2014, *Sistem Peadilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Medpress Digital.
- Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.
- Purnamasari, D. M., & Krisiandi., 2020, *Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi*, dari Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/04/13375771/pemerintah-akui-hak-anak-di-lpka-belum-terpenuhi>, diakses pada tanggal 18 Juli 2024.
- Purnamasari, D. M., & Prabowo, D., 2020, *Pemda Didorong Berikan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan Bagi Anak di LPKA*, dari Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/04/17105051/pemda-didorong-berikan-jaminan-kesehatan-dan-pendidikan-bagi-anak-di-lpka>, diakses pada tanggal 18 Juli 2024.
- Putri, E. A., 2023, *Perbedaan Definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, dari Pikiran Rakyat, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-016359792/perbedaan-definisi-anak-yang-berhadapan-dengan->

- hukum-dan-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum%3fpage=all, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.
- Rauf, M., 2001, *Konsensus dan Konflik Politik.*, dari Wikipedia bahasa Indonesia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konflik>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.*
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak.*
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan.*
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak.*
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia.*
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan.*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.*
- Sarwini, 2011, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya, Perspektif*, XVI(4), hal. 244.
- Sembiring, E. H., Siahaan, L. T., Rahmadiansyah, R., Sakti, O., & Meir, G., 2015, *Hak-Hak Anak saat Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta Pusat, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Sujoko, I., Syarip, E., Humaira, A., & Adhha, N., 2021, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Bojonegoro, KBM Indonesia.
- Tamba, P. D., Tesalonika, H. S., & Sinaga, M. I., 2022, *Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Anak Kelas I Tanjung Gusta*, Jurnalrectum, 4(1), hal. 91.
- UNICEF, 2024, *#SetiapAnakBerhak: Hak Untuk Setiap Anak*, dari UNICEF Indonesia, <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.
- Yusuf, M. A., t.thn., *Pengertian Hak: Jenis-Jenis Hak Beserta Contohnya*, dari Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.
- Zonarni, N. A., 2021, *Pola Pembinaan Narapidana Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Kota Pekanbaru*, Pekanbaru, Universitas Islam Riau.